

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1 Kesimpulan

1. Dasar – dasar pengajuan pailit terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada pasal 2 ayat (1), tidak berdasarkan asas memberi manfaat dan perlindungan yang seimbang bagi kreditor dan debitor, karena demikian dapat ditafsirkan bahwa UU dalam pasal tersebut tidak mempermasalahkan kalau asset suatu perusahaannya lebih besar daripada utangnya. Sekecil apapun utang sebuah perusahaan, dapat dinyatakan pailit apabila assetnya lebih besar. Dan juga tidak adil jika pemohon pailit hanya dua orang kreditor atau lebih, setidaknya minimal 75% kreditor yang memohonkan pailit.
2. Berdasarkan dengan penelitian yang telah penulis lakukan terhadap putusan 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat yang berisi permohonan kepailitan terhadap PT. AAA Sekuritas yang bergerak di bidang Pasar Modal, yang dapat mengajukan kepailitan bukan para Kreditornya, melainkan Badan Pengawas Pasar Modal yang saat ini sudah beralih pengawasannya ke Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan UU Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011.

5.2 Saran

1. Agar pengajuan permohonan pailit terhadap Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank dikemudian hari tidak menimbulkan masalah, maka pemerintah harus merevisi UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No 37 tahun 2004, agar memberikan keseimbangan antara debitor dan kreditor dan agar tidak tumpang tindih dengan UU Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011 perihal pemohon

permohonan pailit terhadap sebuah perusahaan Lembaga Keuangan Bukan Bank.

2. Hakim pengadilan niaga harus diberikan pelatihan khusus untuk memahami persoalan pailit ini terutama dalam soal permohonan pengajuan pailit, sehingga tidak timbul permasalahan seperti dalam putusan 08/Pdt.Sus.PAILIT/2015/PN.Niaga.Jkt.Pusat. Karena persoalan pailit ini bukan persoalan yang mudah, dan hakim pun sebenarnya harus mengajukan proses perdamaian sebelum melanjutkan di proses pengadilan.

